

ANGGARAN BOK SEMESTER II BAKAL CAIR



Sumber gambar: <https://www.blud.co.id>

Isi berita:

MABA – Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) semester ke-II tahun 2020 bakal dicairkan dalam waktu dekat. Ini dilakukan karena keterlambatan anggaran tersebut berdampak langsung pada pelayanan kesehatan di puskesmas. Lebih khusus puskesmas yang saat ini melakukan persiapan akreditasi. “Karena itu, kami minta dinas kesehatan (Dinkes) mempercepat pencairan anggaran BOK. Ini sudah terlambat jauh, karena harusnya BOK semester II itu dicairkan awal Juli 2020 lalu,” keluh sejumlah petugas kesehatan kepada Malut Post, Kamis (3/12).

Terpisah Kasubbag Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Hendra Permana yang dikonfirmasi membenarkan anggaran tersebut tak lama lagi dicairkan. Ini karena BOK semester ke-II sudah dalam tahap proses pencairan.”Kami sudah terbitkan SPD tinggal menunggu SPM dari dinas terkait.” Ungkapnya. **(ado/met)**

Disadur dari: malut post

Sumber Berita:

Malut Post, *Anggaran BOK Semester II Bakal Cair*, 04/12/2020.

Catatan:

1. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 disebutkan:

- a. Pasal 2 ayat (1) DAK Nonfisik Bidang Kesehatan diberikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional.
- b. Pasal 3 ayat (1) DAK Nonfisik Bidang Kesehatan terdiri atas: a. BOK.
- c. Pasal 4
 - 1) ayat (1) BOK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diutamakan untuk upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif, yang meliputi:
 - a) BOK provinsi;
 - b) BOK kabupaten/kota;
 - c) BOK puskesmas;
 - d) BOK stunting; dan
 - e) BOK kefarmasian.
 - 2) ayat (2) BOK provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk mendukung operasional fungsi rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat tersier, yang meliputi:
 - a) pembinaan gizi masyarakat;
 - b) pembinaan kesehatan keluarga;
 - c) penyehatan lingkungan;
 - d) promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - e) upaya kesehatan kerja dan olahraga;
 - f) upaya pengendalian penyakit; dan
 - g) dukungan manajemen.
 - 3) ayat (3) BOK kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan untuk mendukung operasional fungsi rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat sekunder dan dukungan manajemen, yang meliputi:
 - a) Upaya Kesehatan Masyarakat;
 - b) upaya pengendalian dan pencegahan penyakit; dan
 - c) pengujian kalibrasi alat kesehatan.
 - 4) ayat (4) BOK puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan untuk mendukung operasional, yang meliputi:
 - a) Upaya Kesehatan Masyarakat primer (Program Indonesia Sehat - Pendekatan Keluarga (PIS-PK), Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial dan Pengembangan, dan fungsi manajemen Puskesmas);
 - b) pemicuan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) desa lokus;
 - c) dukungan operasional Upaya Kesehatan Masyarakat tim nusantara sehat; dan
 - d) penyediaan tenaga dengan perjanjian kerja.

- 5) ayat (5) BOK stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d) diarahkan untuk mendukung program penurunan stunting, yang meliputi:
 - a) penyusunan regulasi tentang stunting;
 - b) penyusunan rencana aksi daerah;
 - c) koordinasi, konvergensi lintas program/lintas sektor;
 - d) penguatan, penggerakan dan pelaksanaan, intervensi spesifik dan sensitif;
 - e) monitoring dan evaluasi;
 - f) pencatatan dan pelaporan;
 - g) orientasi strategi komunikasi perubahan perilaku; dan
 - h) kegiatan lain sesuai kebutuhan daerah.
- 6) ayat (6) BOK kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e) meliputi:
 - a) distribusi obat, vaksin, dan bahan medis habis pakai dari provinsi ke instalasi farmasi kabupaten/kota;
 - b) distribusi obat, vaksin, dan bahan medis habis pakai dari instalasi farmasi kabupaten/kota ke puskesmas; dan
 - c) pemanfaatan sistem elektronik logistik obat dan bahan medis habis pakai di instalasi farmasi kabupaten/kota.
2. Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) disebutkan:
 - a. Diktum Pertama: Dana Alokasi Khusus pada Bidang Kesehatan dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
 - b. Diktum Kedua: Penggunaan Dana Alokasi Khusus pada Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dilakukan melalui revisi rencana kegiatan. Dalam hal belum terdapat menu kegiatan untuk pencegahan dan/atau penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dilakukan penambahan menu kegiatan untuk pencegahan dan/atau penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
 - c. Diktum Ketiga: Penyaluran Subbidang Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan untuk menu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dilaksanakan secara sekaligus setelah mendapat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan.
3. Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan untuk Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19 Tahun Anggaran 2020 Diktum Kelima disebutkan: Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 untuk pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 dapat menggunakan:

- a. perluasan menu kegiatan bantuan operasional kesehatan pada DAK Nonfisik, yaitu;
 - 1) Dana Bantuan Operasional Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Puskesmas dapat digunakan untuk kegiatan surveilans COVID-19;
 - 2) Dana Bantuan Operasional Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota dapat digunakan untuk pengambilan dan/atau pengiriman rujukan pengujian spesimen COVID-19 ke Laboratorium yang ditunjuk pemerintah
- b. penambahan menu/rincian kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Endnote/Catatan Akhir:

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020, Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disebut Dana BOK adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan malnutrisi.